



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG
MAS NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Gunung Mas, Nomor: PENG-001/DPD/GOLKAR-GM/I/2024 Perihal Pemberitahuan Meninggalnya Sdr. Berlin Itagap Caleg DPRD Kabupaten Gunung Mas, yang menyatakan bahwa calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Gunung Mas 2 atas nama Saudara Berlin Itagap pada tanggal 12 Januari 2024 di Palangka Raya;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 79/PL.01.4-BA/6210/2023 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 65 Tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Tetap dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas atas nama Saudara Berlin Itagap dari Partai Golongan Karya (Golkar) pada Daerah Pemilihan Gunung Mas 2.

- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON






Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 268 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG
 MAS NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG
 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 GUNUNG MAS DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS
 DAERAH PEMILIHAN : GUNUNG MAS 2
 PARTAI GOLONGAN KARYA

4		PARTAI GOLONGAN KARYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.		BINARTHA	L	GUNUNG MAS
2.		BERLIN ITAGAP	L	GUNUNG MAS
3.		VERAWATY, S.T., M.E	P	KOTAWARINGIN TIMUR
4.		HERDA, SH.	L	GUNUNG MAS
5.		ROLLY SUBAGIO, ST.	L	GUNUNG MAS

4		PARTAI GOLONGAN KARYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6.		YUNITA	P	GUNUNG MAS
7.		AHMAD JUNAIDI, S.Pd.	L	GUNUNG MAS
8.		PANCAR, S.Pd. K	P	GUNUNG MAS

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 42,85 %

KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

1. Ketua ELFRINST G. TUMON ttd.
2. Anggota HARDIMAN NAINGGOLAN ttd.
3. Anggota IHWAN ttd.
4. Anggota SUGIONO ttd.
5. Anggota SUWARSONO ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS
 Kasubidang Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata